WALIKOTA BATU

PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP GUNUNGSARI 04 KOTA BATU

WALIKOTA BATU,

Menimbang :

a. bahwa dengan kewenangan daerah, dibidang pendidikan telah memberikan implikasi untuk mengakomodasi program-program pendidikan berdasar kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah,
b. bahwa untuk memperluas kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Dasar di Kota Batu yang belum tertampung pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Batu, khususnya di Desa Gunungsari dan sekitarnya, Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b konsideran di atas, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Gungungsari 04 Kota Batu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu.